

Peran prakarsa Jakarta dalam penyelesaian permasalahan hutang usaha kecil dan menengah di Indonesia

Nurchahyo Mahanani, author

Deskripsi Lengkap: <http://lib.ui.ac.id/detail?id=20442720&lokasi=lokal>

Abstrak

Sejak bulan September 1998. Pemerintah Republik Indonesia telah membentuk suatu lembaga yang khusus untuk memberikan dan menyediakan alternatif restrukturisasi usaha sektor swasta, yang diharapkan mempercepat pemulihan kegiatan ekonomi dalam negeri melalui penciptaan kesempatan kerja, mengurangi tekanan terhadap neraca pembayaran, pemulihan kesehatan perbankan serta peningkatan penerimaan pajak negara. Strategi tersebut dirumuskan kedalam terbentuknya program satuan tugas Prakarsa Jakarta, yang memasyarakatkan prinsip-prinsip umum tentang dan memfasilitasi penyelesaian masalah hutang swasta diluar pengadilan, sebagai alternatif penyelesaian atas dasar UU Kepailitan. Program Prakarsa Jakarta dilaksanakan oleh Satuan Tugas Prakarsa Jakarta serta mendapat dukungan dan IMF dan World Bank. Setelah Prakarsa Jakarta berhasil membantu beberapa perusahaan, Satgas Prakarsa Jakarta menyelenggarakan program restrukturisasi Usaha Kecil dan Menengah, karena kelompok usaha ini memiliki nilai strategis dalam perekonomian nasional yaitu:

- a. Sebagian besar UKM mengandalkan bahan baku lokal., terutama natural resource based, sehingga menghasilkan produk yang low import content
- b. Sebagian besar usaha kecil dan menengah mampu menghasilkan barang-barang konsumsi (consumer goods?)
- c. Mayoritas usaha kecil dan menengah mengandalkan sumber dan pembiayaan pada non-banking financing
- d. Usaha Kecil dan Menengah melakukan spesialisasi dan diferensiasi produksi yang ketat, sehingga mampu memenuhi kebutuhan segmen yang beragam
- e. Usaha kecil dan menengah menggunakan teknologi padat karya
- f. Terbentuknya usaha-usaha kecil dan menengah.. di sektor Informal sebagai akibat dan banyaknya PI-1K di sektor formal.

Berdasarkan kekuatan strategis inilah UKM relatif dapat bertahan dalam menghadapi krisis moneter dimana usaha besar dan konglomerat mengalami guncangan hebat. Prakarsa Jakarta secara aktif mendorong dan memfasilitasi negosiasi antara kreditur dan debitur. Fasilitasi melalui pemberian bantuan teknis penyusunan laporan keuangan serta proses fasilitasi lainnya dipertimbangkan atas dasar permintaan dan debitur maupun kreditur yang telah sepakat untuk mengadakan perundingan restrukturisasi kredit (khusus untuk UKM). Satgas Prakarsa Jakarta dapat menjadi "perantara" untuk mempertemukan kreditur dan debitur di meja perundingan, akan tetapi tidak dapat memaksa ataupun mendiktekan salah satu pihak untuk kemudian berunding. Untuk dapat melaksanakan tugasnya dalam penyelesaian hutang UKM ini Prakarsa Jakarta bekerja sama dengan Universitas di beberapa kota besar di Indonesia untuk membantu menyusun persiapan dan proposal untuk negosiasi bagi perusahaan UKM dengan debiturnya.

Dalam pelaksanaannya program restrukturisasi ini menemui banyak hambatan sehingga dan jumlah UKM yang besar dan tersebar di seluruh Indonesia ini baru diselesaikan sebanyak 65 perusahaan dan 323 yang

mendaftarkan kasusnya. Prestasi ini tentunya masih jauh dari harapan.

Faktor utama yang mempengaruhi penyelesaian hutang UKM adalah itikad baik, sikap jujur, keterbukaan dan kepercayaan semua pihak, terutama kepercayaan kreditur bahwa setelah dilakukan negosiasi dan kesepakatan restrukturisasi, kinerja dan prospek usaha debitur akan menjadi lebih baik dan kemampuannya untuk membayar pokok dan bunga pinjaman.

Berdasarkan analisa dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, negosiasi merupakan cara yang baik untuk menyelesaikan hutang UKM. Pendekatan kepada pihak kreditur dan debitur merupakan hal yang penting karena diperlukan korelasi dari kedua pihak untuk saling mengalah dan melakukan kompromi. Dari pihak debitur perlu diberi pengertian untuk mengikuti program yang telah direncanakan dan memberikan informasi yang diperlukan bagi proses negosiasi. Salah satu faktor yang menentukan dalam proses penyelesaian hutang UKM adalah niat baik dan keterbukaan debitur mengenai struktur dan kronologi riwayat hutangnya.

Bagi pihak kreditur juga perlu didorong untuk tidak terlalu menekan debitur untuk melunasi hutangnya atau berkeras untuk mengeksekusi jaminan karena debitur UKM umumnya menjaminkan aset yang nilainya jauh lebih besar daripada nilai hutang, berbeda dengan debitur besar yang banyak mengandalkan pada personal guarantee.

Selain usaha tersebut di atas yang ditujukan untuk debitur dan kreditur perlu juga usaha yang dilakukan untuk masukan kepada pemerintah untuk mengeluarkan peraturan-peraturan yang mendukung restrukturisasi UKM. Misalnya peraturan perpajakan, atau penghentian perhitungan bunga bagi seluruh UKM yang menjalani proses restrukturisasi.

Selain itu bagi pihak Prakarsa Jakarta sendiri penting untuk menjaga independensi untuk mendapatkan kepercayaan dari kedua belah pihak yang melakukan negosiasi dan tetap menjaga obyektivitas dari para konsultan, yang lama ataupun yang baru akan lebih terjamin.

Mengeluarkan dan menerapkan pinalti dan insentif (sticks and carrots) tambahan bagi debitor dan kreditor yang kooperatif dalam penyelesaian hutangnya. Misalnya pengumuman uncooperative debtors, dan menerbitkan ketentuan/keputusan penting untuk memberi insentif pajak, pasar modal dan kemudahan lainnya kepada kreditor dan debitor dalam kaitannya dalam transaksi restrukturisasi.

Dengan demikian diharapkan lebih banyak lagi UKM yang menyelesaikan permasalahan hutangnya dengan memanfaatkan fasilitas Prakarsa Jakarta dan proses penyelesaiannya juga dilaksanakan dengan lebih cepat.